



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080-21085 FAX. (0766) 21080
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
ANGGARAN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- Membaca :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 25 November 2019, telah dibahas dan dirumuskan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja Dewan;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 27 November 2019, telah **Menerima** dan **Menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286)
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 977/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;

14. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1139/X/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
15. Peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;

Menetapkan :


PERTAMA : ***Menerima dan Menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan rincian perubahan sebagai berikut :

I	PENDAPATAN DAERAH :	Rp.	3.524.252.306.344,91
	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	400.509.633.150,00
	Terdiri dari :		
	1. Hasil Pajak Daerah	Rp.	130.000.000.000,00
	2. Hasil Retribusi Daerah	Rp.	29.285.008.750,00
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	60.000.000.000,00
	4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	181.224.624.400,00
II	DANA PERIMBANGAN	Rp.	2.771.882.496.659,91
	Terdiri dari :		
	1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp.	2.116.640.760.659,91
	2. Dana Alokasi Umum	Rp.	384.249.340.000,00
	3. Dana Alokasi Khusus	Rp.	270.992.396.000,00
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.	Rp.	351.860.176.535,00
	Terdiri dari :		
	1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.	Rp.	178.587.620.535,00
	2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	173.272.556.000,00
IV	BELANJA DAERAH	Rp.	3.820.517.806.344,91
	Terdiri dari :		
	1. Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.476.838.554.166,91
	2. Belanja Langsung	Rp.	2.343.679.252.178,00
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(296.265.500.000,00)
V	PEMBIAYAAN DAERAH		
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	296.265.500.000,00
	terdiri dari :		
	1. SILPA Tahun sebelumnya	Rp.	296.265.500.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	296.265.500.000,00
	SILPA Tahun berkenaan	Rp.	0,00
	Total APBD.....	Rp.	3.820.517.806.344,91

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 27 November 2019.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

KETUA


H. KHAIRUL UMAM, Lc., ME.Sy

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Sdr. Bupati Bengkalis di Bengkalis
3. Sdr. Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis